

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN MEDIA
SOSIAL UNTUK BULLYING DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

M. Yusuf¹, Reza Doyoba², Sulys Setyorini³, Lisa Karang⁴

Email: m.yusuf@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasarkan hukum, kehidupan bermasyarakat memerlukan suatu sistem atau aturan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan harmonis, Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial untuk bullying dalam perspektif undang-undang informasi transaksi elektronik dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan hukum (normatif approach) dengan memperhatikan ketentuan hukum, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca serta mencermati segala pemahaman yang ada dalam pustaka. Berdasarkan hasil dari penelusuran maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Ketetapan hukuman cyberbullying sudah diatur pada undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu UU No 19 Tahun 2016 ITE. Kedua, penegakan hukumnya termasuk dalam kategori jarimah Takzir diserahkan kepada ulil Amri (Penguasa atau Pemerintah). Istilah Takzir ini bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Ketiga, berdasarkan analisis perbandingan dalam hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) gabungan pasal 45 ayat (1) dan (2).) UU ITE pasal 45A ayat (1), (2) dan ayat (3) UU ITE dan pasal 45B. Sedangkan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori tindak pidana Jarimah Takzir karena hukumannya

¹ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

³ STAI Ma'arif Jambi

⁴ IAI Muhammad Azim Jambi

tidak ditentukan oleh Allah SWT sehingga hukuman dalam kasus pengancaman akan ditentukan oleh hakim Madzhab.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Cyberbullying, Hukum Pidana Islam.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasarkan hukum, kehidupan bermasyarakat memerlukan suatu sistem atau aturan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan hukum tertinggi untuk melindungi kebenaran dan keadilan, serta tidak mempunyai kekuasaan tanpa tanggung jawab. Kemudian, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, artinya tidak seorang pun dapat dipidana jika tidak mempunyai pelanggaran. Ketentuan yang mengaturnya, dahulu dalam undang-undang apa pun yang berkaitan dengan tindak pidana.⁵ Perkembangan teknologi informasi pada era sekarang ini telah menjadi faktor yang sangat penting dalam masyarakat global. Di era saat ini, teknologi informasi tidak lagi begitu penting bagi aktivitas manusia. Pada saat ini, informasi juga menjadi agen perubahan pribadi. Tidak dapat dibayangkan tanpa informasi, masyarakat akan sulit mengenali dirinya sendiri, lingkungan dan kondisi yang mereka hadapi. Informasi dan teknologi merupakan dua hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia di era sekarang ini. Perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup masyarakat dengan cepat.⁶

Pada masa perkembangan teknologi ini muncullah masyarakat informasi, dan dengan munculnya masyarakat informasi tersebut telah memegang peranan penting saat ini dan di masa depan.⁷ Melalui perkembangan teknologi, manusia diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya sehingga peradaban manusia dapat berubah akibat pengaruh perkembangan teknologi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi juga dapat membawa perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat. Lambat laun, jejaring sosial dapat menjadi budaya baru yang ditambahkan ke dalam budaya sosial, yang dapat mengubah pemikiran, kehidupan, dan perilaku masyarakat. Setiap bentuk perubahan struktur sosial sangat mempengaruhi kebiasaan hidup individu dalam masyarakat masa kini. Melalui media elektronik, mereka dapat mengarahkan masyarakat ke arah perilaku pro-sosial atau anti-sosial. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang media sosial di kalangan semua lapisan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja, karena sangat mudah diakses dan mudah

⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 2.

⁶ Einar M. Sitompul, Gereja Menyikapi Perubahan (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hlm. 72.

⁷ Septa Candra,dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Laiden, Universitas Groningen. Bali, 2012, hlm 124.

digunakan, menjadi salah satu faktor meningkatnya arus. Informasi telah menjadi fenomena besar di Internet, khususnya di media sosial yang secara tidak langsung mengubah gaya hidup baru masyarakat. Berkembangnya jejaring sosial sendiri telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, salah satu fenomena yang terjadi adalah perilaku kriminal berupa penindasan, intimidasi, pelecehan, dan penghinaan secara online yang biasa dikenal dengan sebutan penjahat *cyberbullying*.⁸

Dalam suatu jurnal yang berjudul Perilaku pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, dijelaskan bahwa media sosial tersusun dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. Yang mana apabila diartikan satu persatu, “media” memiliki arti sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian penulis jurnal tersebut menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari sosial.⁹ Selain dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, media sosial juga tidak jarang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa pencemaran nama baik seseorang, sekelompok orang, dan bahkan tak jarang pula dilakukan kepada pemerintah negara. Selain pencemaran nama baik, masih banyak kejahatan lain yang dapat dilakukan di media sosial. Beberapa ahli mengatakan ada tingkatan berbeda dalam menggunakan Instagram sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, para ahli menilai Instagram memiliki penilaian tersendiri terhadap kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut.¹⁰ Juharis dalam buku Teknologi Informasi dan Komunikasi mengatakan, instagram sangat memudahkan pengguna karena terdapat berbagai pilihan konten yang beragam dalam mencari situs yang diinginkan, hal inilah yang membedakan instagram dengan akun media sosial lainnya.¹¹

Bullying adalah perilaku negatif yang membuat seseorang tidak nyaman atau terluka dan umumnya terjadi berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, konten *pembullying* termasuk kedalam *Genre Vlog*, yaitu Konten bertema komedi populer di kalangan semua kelompok, karena banyak video yang menyarankan konten intimidasi diposting di halaman Instagram hampir setiap hari. Awalnya konten *bullying* digunakan sebagai sarana hiburan dengan membuat video tentang prank ke teman, saudara, saudara dan orang asing. Namun seiring berjalannya waktu, konten-konten *bullying* dianggap buruk dan kejam karena tidak memperhitungkan standar yang ada di Indonesia, seperti standar

⁸ Anatassia Siwi Fatma Utami dan Nur Baiti “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Remaja” Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol 18 No. 2 Sptember 2018, hlm. 257.

⁹ ce, dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, Buletin Psikologi Vol. 25, No. 1, 2017, hlm.37

¹⁰ Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.11

¹¹ Juharis, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*,(Jakarta: Quadra, 2018), hlm.31.

kesopanan dan moralitas, dan tidak jarang beberapa video Bullying mengandung bahaya dan kerugian bagi orang-orang disekitarnya.¹²

Padahal jika berbicara mengenai agama, Islam sendiri sangat mengajarkan umatnya untuk selalu berakhalul karimah kepada sesama manusia dan melarang umatnya untuk saling mencela dan menghina, dalam hal ini berusaha untuk menjaga adab terhadap sesama, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغْلِيبِ بَشَرٌ
الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 11).

Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Bin Abu Laila, beliau berkata: “Para sahabat Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa suatu ketika ketika mereka sedang bepergian bersama Rasulullah SAW, salah satu dari mereka tertidur, ada di antara mereka yang mendatanginya dan mengambil anak panahnya. . Ketika dia bangun, orang ini terkejut sekaligus takut, jadi semua orang tertawa. Rasulullah SAW bertanya “Apa yang kamu tertawakan? “Kami mengambil anak panah itu dan kemudian dia terkejut,” jawab mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mengancam Muslim lainnya.

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Artinya : “Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran.” (HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64).¹³

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membahas soal perundungan yang dialami anak-anak di Indonesia. Muhadjir menyebutkan 45 persen anak di Indonesia menjadi korban perundungan di dunia digital atau maya (cyber bullying) sepanjang 2020.¹⁴

Contoh kasus yang penulis kemukakan terkait kejahatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani terhadap Dito Mahendra, dapat dipahami bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan norma sopan santun, karena perbuatannya dianggap menghina orang lain. Dalam konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin mencari masalah tersebut dan mencari di bawah judul **“PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK**

¹² Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), hlm.13.

¹³ *Abi Al Husain Bin Muslim Bin Alhajjaj Al Quraisy Al Naisaburi, Shahih Muslim nomor.4650, (Daar Al Ta'shil).*

¹⁴ Nahda Rizki Utami, “Detik News,” <https://news.detik.com/berita/d-6039817/menko-pmk-sebut-45-persen-anak-di-ri-jadi-korban-cyber-bullying>, di akses 6 Mei 2023.

BULLYING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu cara yang paling jitu dalam usaha mengembangkan standar dan tatanan yang ada.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dokumen (kepuustakaan), yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori huku, dan dapat juga berupa teori para ahli.¹⁶ Pendekatan penelitian adalah rencana konseptual dan proses penelitian yang mencakup langkah-langkah dari hipotesis umum hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci.¹⁷ Penelitian hukum normatif secara umum memiliki beberapa pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, sebab penelitiannya yuridis normative. Alat pengumpulan data untuk jenis penelitian pustaka (*library research*) berwujud studi dokumentasi atau studi literatur.¹⁹ aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Menurut Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik

Sesungguhnya tindak kejahatan dalam media sosial sungguh sangat mudah tersebar. Jejak digital tetap ada meskipun seseorang sudah menghapus

¹⁵ Sugiyono, *Teori Metode Dasar*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 31.

¹⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 43.

¹⁷ Cresswel “*Research Design Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*”, <http://repository.syekhnurjati.ac.id>. diakses tanggal 26 November 2022.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmiah*, (Jambi: Fakultas Syari’ah UIN STS 2020), hlm. 52.

²⁰ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 126.

hal-hal atau informasi yang bersifat kejahatan dalam media sosial karena hal-hal tersebut sudah tersebar ke beberapa orang. Informasi yang sudah tersebar dapat menimbulkan informasi-informasi baru yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Informasi tersebut dapat berupa penghinaan, berita bohong, pengancaman, dan SARA. Namun, dalam penggunaan media sosial dibatasi oleh aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyberbullying atau biasa dikenal dengan istilah penyalahgunaan media sosial merupakan suatu perundungan dalam dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Penegakan hukum terhadap cyberbullying juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yang terlebih dahulu dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, seluruh aspek-aspek kehidupan di Indonesia, seperti bidang masyarakat, bidang kebangsaan, dan bidang kenegaraan termasuk pemerintah memiliki dasar hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Hukum nasional merupakan suatu hukum di Indonesia yang saling menunjang satu dengan yang lain bertujuan untuk mencegah dan mengatasi suatu persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.²¹

Mengacu pada tujuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yaitu untuk menyesuaikan antara nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat mewujudkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dalam rangka kepentingan bersama.²² Pada rancangan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I menjelaskan mengenai ketentuan umum dan Buku II menjelaskan mengenai Tindak Pidana dalam RUU KUHP tidak juga secara langsung mengatur mengenai *cyberbullying*. Secara umum, perbuatan tindak pidana melanggar hukum dapat diselesaikan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP merupakan kitab yang dapat dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman dalam suatu tindak pidana.²³

Secara luas perbuatan tindak pidana penghinaan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan menyerang kehormatan seseorang. Di dalam Pasal 315

²¹ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015, hlm. 35.

²² Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014, hlm. 65.

²³ Sudjana, I Ketut, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar, 2002. hlm. 45.

KUHP sudah mengatur mengenai perbuatan tindak pidana penghinaan ringan. Arti penghinaan ringan dalam isitilah belanda disebut *eenvondige belediging* yang memiliki arti “biasa” akan tetapi para ahli menerjemahkannya menjadi “ringan”.²⁴

Dalam perbuatan tindak pidana penghinaan yang dilakukan di dunia internet atau dunia maya (*cyberbullying*) yang sering terjadi pada dekade ini Pasal 315 KUHP dianggap tidak cukup untuk memberikan hukuman terhadap kebutuhan terhadap perbuatan tindak pidana tersebut. Maka dari itu, penghinaan yang terdapat di Pasal 315 KUHP sangat terbatas karena cuman mengatur penghinaan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang memiliki sifat mencemarkan nama baik seseorang secara langsung dengan lisan dan tidak langsung dengan tulisan. Sehingga dalam Pasal 315 KUHP menimbulkan multitafsir dan mendefinisikan secara tidak jelas mengenai penghinaan ringan dalam bentuk apa saja yang dimaksudkan agar dapat disebut penghinaan ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai penghinaan hanya menjelaskan arti secara luas saja untuk mengatur tindak pidana penghinaan.

Pelaku perbuatan tindak pidana *cyberbullying* dapat dijerat hukumannya dengan menggunakan Pasal 315 KUHP. Karena *cyberbullying* sendiri adalah perbuatan menghina yang dilakukan di internet melalui direct message ataupun komentar yang bersifat tertulis yang dapat diketahui orang banyak. Pada Pasal 315 KUHP *cyberbullying* sudah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut.

Pasal 315 yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana penghinaan di dunia internet (*cyberbullying*) dalam aturan tersebut terdapat aturan lain diluar KUHP yang juga mengatur tindak pidana *cyberbullying*. Aturan-aturan yang berada di luar KUHP itu sendiri adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang khusus kemudian diberlakukan mengenai kejahatan internet (cybercrime) yang kemudian diciptakanlah UU ITE No 11 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum terhadap kejahatan di bidang informasi, teknologi dan Elektronik. Namun, diberlakukannya Undang-Undang khusus tersebut menuai pro dan kontra akibatnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Informasi Transaksi Elektronik kemudian dirubah dan diperbarui menjadi Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sejak semula diberlakukannya Undang-Undang ITE tersebut menuai masalah yang ditimbulkan terhadap peraturannya terutama di bagian Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversial. Dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE menjelaskan Seseorang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja mengancam dan melakukan pemerasan melalui media elektronik atau dokumen elektronik dengan tanpa hak menransmisikannya.

Ketetapan terhadap perbuatan yang menyerang nama baik seseorang dengan fitnah diatur dalam hukum Indonesia secara umum yaitu KUHP (Kitab

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (PT Sinar Grafika, Jakarta Edisi Kedua, 2015), hlm. 27.

Undang-Undang Hukum Pidana). Namun, ketentuan tersebut juga ada secara khusus pada UU ITE No 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3). Pasal yang mengatur tentang nama baik seseorang yang tercemar dan/atau fitnah dalam KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 yang berbunyi:

Pasal 310 ayat (1): *“Barang siapa sengaja dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan dengan menuduhkan suatu hal yang bermaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.²⁵

Dan Pasal 311 ayat (1): *“Barangsiapa melakukan kejahatan dengan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal iaizinkan untuk membuktikan tuduhnya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya dengan tidak bona, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”*.²⁶

Pada KUHP perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur sebagai delik aduan. Supaya pelaku dapat dijerat dengan Pasal-Pasal tersebut mengenai pencemaran nama baik maka perbuatan tersebut harus terlebih dulu adanya aduan dari korban yang merasa nama baiknya sudah tercemar.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan (korban) karena delik aduan memiliki sifat yang pribadi atau privat maka dari itu harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu. Delik aduan juga memberikan pembatasan inisiatif jaksa dalam penuntutan. Maka delik ini membicarakan kepentingan pihak yang merasa dirugikan (korban) ada tidaknya delik ini tergantung pada pihak yang dirugikan untuk melakukan tuntutan, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak terdapat unsur yang jelas mengenai perbuatan penghinaan yang dilakukan di media sosial (*cyberbullying*). Melihat dari bentuk atau jenis *cyberbullying* sendiri yaitu *harassment, flaming, cyberstalking, exlusion, impersonation, outing* dan *trickery* dari bentuk-bentuk tersebut sangat jelas tidak hanya unsur mengancam, memeras, dan mencemarkan nama baik seseorang saja dalam perbuatan *cyberbullying*. *Cyberbullying* memiliki definisi yang mengutamakan pada pengancaman secara verbal yang dimana pengancaman kekerasan secara verbal ini telah diatur dalam undang-undangnya yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4). Dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa pada ayat tersebut mengarahkan ketentuan mengenai pengancaman dan pemerasan yang ada pada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang terdapat pada Pasal 368 dan Pasal 369 yang berbunyi: Pasal 368 ayat (1): *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan*

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 310.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang tuduhan fitnah, Pasal 311.

piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dan Pasal 369 ayat (1): *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan melakukan ancaman pencemaran nama baik secara tulisan maupun tulisan dengan ancaman membuka rahasia di muka umum, memaksakan seseorang memberikan barang yang seluruhnya kepunyaan orang itu atau orang lain, agar supaya memberi dan menghapuskan piutang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Tindakan mengancam yang sudah dijelaskan di atas pada pasal tersebut menjelaskan mengenai ancaman dengan membuka rahasia di khalayak umum. Tindak pencemaran memiliki kesamaan dengan perbuatan pencemaran yang terdapat dalam KUHP yaitu pada Pasal 310. Maksud dari perbuatan pengancaman dengan cara membuka rahasia yaitu dengan memanfaatkan kondisi seseorang dengan ancaman membuka rahasianya di khalayak umum yang bisa mengakibatkan nama baik dan reputasi tercemar. Di media internet perbuatan yang mengancam sudah diatur peraturanya yaitu pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dalam Pasal tersebut menjelaskan terkait perbuatan seseorang yang mengirimkan muatan yang berisi ancaman dan pemerasan di media elektronik dan dokumen elektronik dengan cara mentransmisikan dan mendistribusikan informasi elektronik.

Peraturan yang ada pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik lazimnya telah menopang terhadap ketentuan sanksi hukuman kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang dimana konteks dari kejahatan ini adalah menggunakan komputer sebagai alat dengan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan aktivitas kejahatan. Berdasarkan deskripsi pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik maupun dokumen elektronik dengan cara mendistribusikan dan mentransmisikan tanpa hak yang dapat diaksesnya suatu informasi. Kemudian Pasal 27 ayat (4) yang menjelaskan di dalam pasal tersebut mengenai perbuatan seseorang yang mengancam dengan melakukan pemerasan di media elektronik maupun dokumen elektronik yang mentransmisikan dan mendistribusikan tanpa izin yang dapat diaksesnya informasi elektronik. Pasal-pasal tersebut mengarah pada ketentuan yang ada di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang ditujukan pada seseorang yang melanggar. Delik penghinaan ini mengarah pada Pasal 27 ayat (3). Sehingga walaupun pasal yang terdapat di KUHP beda, akan tetapi delik penghinaan ini memiliki kaitan dengan Pasal 27 ayat (3) terhadap perbuatan menghina yang dilakukan di dunia internet yaitu *cyberbullying*. Jika ditelaah lagi UU ITE Pasal 27 ayat (3) sesungguhnya belum ada kalimat mengenai perbuatan penghinaan yang dilakukan di dunia maya secara tepat yang ada hanya ketentuan tersendiri yang bersifat umum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sehingga pasal tersebut menimbulkan multitafsir. Delik ini melibatkan penghinaan ringan yang juga menjadi ciri-ciri kejahatan *cyberbullying* yang juga sudah memenuhi unsur penghinaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 315. Sehingga untuk saat ini yang menjadi pedoman dalam menangani serta menegakkan sanksi hukuman tindak pidana penghinaan di internet

(cyberbullying) adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika perbuatan tersebut sudah memenuhi kualifikasi tindak pidana penghinaan dengan komputer yang menjadi alat untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat tiga unsur yang memiliki kaitannya dengan unsur KUHP di khalayak umum yaitu unsur mentransmisikan, membuat yang dapat diakses, dan mendistribusikan. Maka dari itu, diharapkan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakannya terhadap kasus kejahatan internet (*cybercrime*) harus bekerja sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakan wewenangannya.²⁷ Walaupun demikian, delik penghinaan yang berdasarkan pada Pasal 310, 311, dan 315 KUHP sudah diakui sebagai bentuk dari penafsiran serta pemahaman dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap perbuatan menghina yang dilakukan di dunia maya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam *Fiqih Jinayah*, *jarimah hudud* terbagi dalam beberapa tindak pidana yaitu: jarimah zina, jarimah menuduh zina (*Qadzaf*), jarimah pencurian (*Al-Sariqah*), jarimah perampokan (*Hirabah*), jarimah minum-minuman keras (*Khamar*), jarimah pemberontakan (*Al-Baghyu*), jarimah murtad (*Riddah*). Sebagaimana pengertian *Jinayah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bendanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakan semuanya disebut *Jarimah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap Jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan atau merugikan kepada aturan anggota masyarakat baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *Jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat.²⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *Jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *Syara'* dengan hukum *Had* dan *Ta'zir* kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *Jarimah*. Pengertian *Jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *Syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari Al - Qur'an atau Hadis, kemudian ketentuan *Syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.

Unsur-unsur *Jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu dalam menetapkan suatu perbuatan *Jarimah* yaitu Rukun *Syar'i* (Unsur Formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam

²⁷ Wulan dan Evi Retno, "Kajian Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Siber Kesusilaan", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 4, No.1, 2020, hlm 332-345

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 19.

perbuatan terhadapnya. Rukun maddi (Unsur Material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Rukun adabi (Unsur Moral), yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban *Jarimah* yang diperbuat.²⁹

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketiga menemukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*, disamping itu unsur-unsur umum tersebut dalam setiap perbuatan *Jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *Jarimah*, misalnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai $\frac{1}{4}$ dinar, dilakukan diam-diam dan bentuki tersebut disamping tempat yang panas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak panas nilainya kurang $\frac{1}{4}$ dinar atau dilakukan secara terang-terangan, meskipun memenuhi unsur umum bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an, pelakunya dikenakan hukuman *Ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa dilihat dari segi berat ringannya hukuman *Jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu: *Jarimah hudud*, *jarimah qishas diyat*, *jarimah ta'zir*.³⁰

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan (*bullying*) juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang di *bully* tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain.

Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku perundungan (*bullying*) dapat dikenakan hukuman *hudūd*, *qisas*, dan *ta'zīr* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Pelaku dapat dikenakan *jarimah* harus dilihat terlebih dahulu apakah pelaku sudah memenuhi unsur-unsur agar terpenuhinya *jarimah* tersebut. Pelaku dapat dikenai *jarimah hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* apabila sudah memenuhi syarat-syarat yaitu pelaku sudah dewasa, berakal, baligh, dan beragama Islam. Apabila syarat ini sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenai sanksi *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr* sesuai dengan apa yang diperbuatnya, tetapi apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku tindak perundungan (*bullying*) tidak dapat dijatuhi hukuman tetapi diganti dengan membayar denda atau ganti rugi. Segala perbuatan-perbuatan yang berbentuk menghina dan merusak menurut Islam serupa dengan perbuatan seperti memanggil nama orang dengan sebutan jelek, mengunjing, mengumpat dan lain-lainya yang memiliki kaitanya dengan menyerang harga diri dan kehormatan seseorang sebagai manusia. Imam Abdul Hamid Al-ghazali mengatakan penghinaan merupakan perbuatan merendahkan orang lain yang

²⁹ Ahmad Wardi Musclih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), hlm. 28.

³⁰ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 28.

dilakukan secara langsung di depan orang itu sendiri dan dilakukan di khalayak umum.³¹

Menurut Islam macam-macam perbuatan menghina dan mencemarkan nama baik adalah, sebagai berikut:

1. Ghibah

Dalam Agama Islam perilaku ghibah adalah suatu perbuatan dosa. Ghibah sendiri adalah perbuatan yang membicarakan orang dengan buruk dan sebutan yang jelek melalui kata-kata yang bikin sakit hati orang dengan tujuan untuk menyindir baik dari tulisan dan isyarat tubuh seperti mata, tangan, dan kepala. Membicarakan keburukan orang lain dan membuka aib seseorang kemudian meniru kekurangannya dengan tujuan mengolok-olok dan menghina dengan harapan tidak memperdebatkannya adalah batasan perhas ghibah yang diharamkan.³²

2. Fitnah

Fitnah merupakan menuduh atau berkata bohong dengan tidak didasari dengan fakta atau kenyataan yang kemudian disebarkan untuk merugikan seseorang melalui kehormatannya dengan tujuan mencemarkan nama baik dengan cara menjelek-jelekan. Sebagaimana perbuatan tersebut sudah di jelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 191.

Artinya : *“Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kami (Mekkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”*.

3. Namimah

Perbuatan namimah adalah perbuatan yang dosa dan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena namimah sendiri yaitu perbuatan yang membeberkan rahasia orang lain dengan tujuan merusak. Agar kaum Muslim terhindar dari perbuatan dosa tersebut disarankan agar bersikap diam ketika melihat orang lain berbicara kejelekan atau rahasia orang lain yang tidak mempunyai manfaat sama sekali. Perbuatan dapat dikatakan namimah jika harta yang disembunyikan oleh seseorang kemudian diketahui oleh orang lain dan kemudian menceritakannya. Orang yang menyampaikan namimah kepadanya harus berpegang pada enam cara, sebagai berikut:³³ seseorang yang sering pembicaraannya

³¹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulummuddin, Mukhtashar Ihya' Ulummuddin, Cet. 1*, (Beirut: Muasyasyah Al-kutub, 1990), hlm 379.

³² Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Al-Adzkatub Nwawiyah, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2003), hlm 869.”

³³ Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Al-Adzkatub Nwawiyah hlm. 892-893.

dibungkus dengan kebohongan dan informasi yang disampaikan tidaklah akurat atau tidak bisa dipercaya adalah orang yang sering berperilaku namimah dan termasuk orang-orang fasik, perbuatan namimah harus dilarang, maka dari itu harus dinasehati dan perbuatannya diburukkan. Perilaku namimah harus dibenci dan hukumnya wajib karena Allah SWT murka dan membencinya. Tidak berburuk sangka terlebih dahulu kepada orang yang menyampaikan informasi, sebagaimana sudah dijelaskan pada surat Al-Hujarat Ayat 12 “Jauhilah perbuatan purba-sangka (kecurigaan)”. Jangan langsung dicari kebenaran berita tersebut sesudah mendapatkan berita tersebut. Berita yang disampaikan oleh seseorang janganlah langsung percaya sebelum mengetahui kebenarannya agar berita tersebut tidak langsung disampaikan kepada orang lain namimahnya. *Bullying* dalam Islam sendiri dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain, itu karena pelaku *bullying* mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban *bullying* itu sendiri. Sehingga dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain.

C. Perbandingan Penegakan Hukum Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying

Hukuman sebagai pengejawantahan (*tajassum*) dosa yang tidak terpisahkan darinya (balasan). Adapun persamaan dari jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Yang mana keduanya sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, uang ganti kerugian. Sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti dan pidana tambahan. Sama-sama mengancam pidana dengan stelsel sanksi terhadap delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, alternatif maupun alternatif-kumulatif.³⁴

Sedangkan perbandingan dari kedua hukum ini pada jenisnya pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak. sedangkan hukuman mati pada fikih jinayah mempunyai variasi yang bermacam-macam seperti jarimah hudud, baik melalui hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan sipembuat jarimah. Pada jenis pidana penjara tidak diketahui sistem apakah yang digunakan dalam pemenjaraan dalam fikih jinayah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia sendiri sistem pidana pemenjaraan yang telah menganut sistem permasyarakatan narapidana.

Ketetapan Hukum cyberbullying dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Namun cyberbullying jenis dan sanksi hukumnya dalam hukum Islam belum ditentukan syara' karena kejahatan cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan di dunia cyber dengan menghina, mengancam, dan mengintimidasi. Dengan demikian ketentuan hukuman dan sanksinya diberikan sepenuhnya

³⁴ Rusli, *Tinjauan Yuridis Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm. 6.

kepada ulil amri (penegak hukum). Maka dari itu jarimah ta'zir sangat cocok untuk kejahatan cyber, sebab pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada teknologi komputer dan internet seperti sekarang dan belum ada ayat dan hadis yang menerangkan kejahatan yang dilakukan di internet. Ta'zir memiliki tujuan terhadap sanksinya yaitu pencegahan (preventif), memperbaiki sikap perilaku (kuratif), memberikan, memberikan edukasi untuk memperbaiki pola hidup pelaku (edukatif), dan memberika efek jera pada pelaku (represif).³⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam cyberbullying yang dilakukan di internet atau di media sosial termasuk jarimah ta'zir yang dimana ketentuan dan sanksi hukumnya diberikan oleh penguasa atau penegak hukum yang dalam Islam disebut Ulil Amri. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam hukum positif sudah mengatur mengenai perbuatan cyberbullying.

Dalam hukum Islam beratnya hukuman penjara ada dua yaitu hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas yang menjadi kategori penjatuhan hukuman penjara. Sanksi hukuman penjara dalam ta'zir menjadi hukuman tambahan jika tidak membuat efek jera pada pelaku yang sudah dikenakan hukuman pokok. Mengenai lamanya hukuman penjara menurut hukum pidana islam para ulama berbeda pendapat, yanki menurut Imam al-Mawardi mengatak hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung pada perbuatan pelaku dan jenisnya yang dimana pelaku dipenjara selama satu hari ataupun lebih dan Syafi'iyah berpendapat satu tahun untuk batasan hukuman penjara yang terbatas. Lamanya sanksi hukuman penjara dua atau tiga bulan pendapat tersebut dikemukakan sebagian ulama dan ada pendapat lain bahwa hakim lah yang memiliki wewenang untuk memberikan saksi lamanya hukuman penjara.³⁶

Dengan demikian perbandingan hukuman cyberbullying menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang ITE dengan hukum Islam adalah sanksi hukuman cyberbullying diatur dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) sanksi hukumnya yaitu hukuman penjara empat tahun dan denda uang sebsesar Rp.750.000.000. Sedangkan menurut hukum Islamnya hukuman dan sanksinya perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial (cyberbullying) tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dan yang memiliki wewenang untuk meberikan hukumannya dalam Hukum Pidana Islam adalah pemerintah itu sendiri atau bisa disebut dengan ulil amri. Cyberbullying sendiri sudah memenuhi unsur-unsur jarimah ta'zir dalam perbuatan tindak pidananya.

KESIMPULAN

Isi Kesimpulan diketik menggunakan font Times New Roman 12pt dan 1 Spasi

³⁵ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 146

³⁶ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 100.

DAFTAR PUSTAKA (Times New Roman 12pt, Bold)

UU ITE No 19 Tahun 2016 hukum pidana positif sudah mengaturnya mengenai kejahatan komputer yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam KUHP peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum mengenai tindak pidana penghinaan di dunia internet (*cyberbullying*) yaitu pada Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP. Sementara itu, peraturan yang diluar KUHP yang juga menangani ataupun mencegah tindak pidana *cyberbullying* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam mengurangi kejahatan *cyberbullying* aparat penegak hukum melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Sehingga kejahatan *cyberbullying* dalam ketetapan hukumnya atau sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menjelaskan perbuatan menghina yang dilakukan di internet dan diancam dengan hukuman penjara empat tahun dan denda sebanyak tujuh ratus lima puluh juta ribu rupiah. tindak pidana *cyberbullying* ketetapan hukumannya menurut hukum Islam adalah Jarimah Ta'zir yang dimana jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara' karena kejahatan *cyberbullying* dilakukan dengan menghina, mengancam, dan mengintimidasi lewat dunia internet. Sehingga dalam Hukum Pidana Islam pihak yang memiliki wewenang untuk penetapan hukumam ta'zir diserahkan kepada pemerintah (Ulil Amri). perbandingan hukuman *cyberbullying* menurut hukum positif dan hukum islam yaitu kejahatan *cyberbullying* menurut hukum positifnya sudah di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE sanksi dan hukumannya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp.750.000.000. Sedangkan menurut hukum Islamnya kejahatan *cyberbullying* dikategorikan sebagai jarimah ta'zir sanksi dan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (pemerintahan dilakukan dengan menghina, mengancam, dan mengintimidasi lewat dunia internet. Sehingga dalam Hukum Pidana Islam pihak yang memiliki wewenang untuk penetapan hukumam ta'zir diserahkan kepada pemerintah (Ulil Amri). perbandingan hukuman *cyberbullying* menurut hukum positif dan hukum islam yaitu kejahatan *cyberbullying* menurut hukum positifnya sudah di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE sanksi dan hukumannya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp.750.000.000. Sedangkan menurut hukum Islamnya kejahatan *cyberbullying* dikategorikan sebagai jarimah ta'zir sanksi dan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

Wardi Musclih, Ahmad *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004

Anatassia Siwi Fatma Utami dan Nur Baiti "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Remaja" *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 18 No. 2 Sptember 2018.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

ce, dan Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan", *Buletin Psikologi* Vol. 25, No. 1, 2017.

Cresswel“Research Design Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran”, <http://repository.syekhnurjati.ac.id>. diakses tanggal 26 November 2022.

Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan*, Jakarta: Gunung Mulia, 2006.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, PT Sinar Grafika, Jakarta Edisi Kedua, 2015.

Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Al-Adzkatub Nwawiyah, Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2003.

Juharis, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Quadra, 2018.

Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015.

Nahda Rizki Utami, “Detik News,” <https://news.detik.com/berita/d-6039817/menko-pmk-sebut-45-persen-anak-di-ri-jadi-korban-cyber-bullying>, di akses 6 Mei 2023.

Nasrullah, *Media Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018

Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Septa Candra,dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Laiden, Universitas Groningen. Bali, 2012.

Sudjana, I Ketut, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar, 2002.

Sugiyono, *Teori Metode Dasar*, Jakarta: Gramedia, 2019

Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019

Wulan dan Evi Retno, “Kajian Yuridis Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang No 11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Siber Kesusilaan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 4, No.1, 2020

Rusli, Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No.1, 2019

M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013

M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016